



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 800/ 03 / TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 77 Tahun 2020, dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270) ;
 3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 4400) ;

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten LuwuT imur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor ~~9..~~ Tahun ~~2024~~ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran ~~2025~~ (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun ~~2024~~ Nomor ~~9...~~);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pokok Pejabat Pembuat komitmen (PPK)pada Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Pokok Pejabat Pembuat komitmen (PPK) :
- Menetapkan Rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa meliputi :
 1. Spesifikasi Tehnis Barang Jasa/ Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 2. Harga Perkiraan sendiri (HPS)
 3. Menetapkan Rancangan Kontrak
 4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 5. Menetapkan besaran uang muka 'yang akan dibayarkan kepada Penyedia
 6. Menandatangani Kontrak
 7. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia Barang /Jasa
 8. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
 9. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang /Jasa kepada PA/KPA
 10. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 11. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan Hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan.

12. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa
13. Pejabat Pembuat Komitmen Bertanggungjawab secara fisik dan Administrasi serta melaporkan hasil Kegiatan kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Luwu Timur pada RKA /DPA Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 02 Januari 2025
SEKRETARIS DPRD



Aswan Azis, S.Pi, M.Si

PKT : Pembina

NIP : 19760316 200803 1 001

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili
3. Ka. Inspektorat Kab.Luwu Timur di Malili
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. LuwuTimur di Malili
5. Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. LuwuTimur di Malili

Lampiran I : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur

Nomor : 800/ 03 /TAHUN 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PPTK DAN PPK SKPD T. A 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KETERANGAN
1	Aswan Azis, S.Pi, M.Si 19760316 200803 1 001	Pembina TK I / IV a	Sekretaris DPRD	Ditetapkan sebagai PPK Mandiri - SKPD

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 02 Januari 2025
SEKRETARIS DPRD



Aswan Azis, S.Pi, M.Si
PKT : Pembina TK I
NIP : 19760316 200803 1 001

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili
3. Ka. Inspektorat Kab.Luwu Timur di Malili
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. LuwuTimur di Malili
5. Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. LuwuTimur di Malili